



**PUTUSAN**

Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Harianto Alias Bembeng
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Gang Al Amin Blok.C 5 Rt.1 Rw.2  
Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota.Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bambang Harianto Alias Bembeng ditangkap tanggal 27 Mei 2024 ;

Terdakwa Bambang Harianto Alias Bembeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH, Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 504/Pen.Pid.B/2024/PN.Btm, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah Pisau dapur gagang warna hijau terdapat bercak darah. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di kampung Melayu Gang Al Amin Blok C 5 Rt 001/ rw 002 kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan “percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa pulang dari meminum minum-minuman keras jenis tuak lalu Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah, Terdakwa melihat saksi BUDI RANGKUTI berada di depan rumahnya yang mana rumah saksi BUDI RANGKUTI berdekatan dengan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi mengambil pisau yang berada di sebelah kompor di rumahnya dan keluar mengampiri saksi BUDI RANGKUTI sambil membawa pisau tersebut dan dan mengatakan kepada saksi BUDI RANGKUTI “hai kau ngapain masuk-masuk kerumah, masuk ke kamar dan mengacak-acak kamar aku” dan saksi BUDI RANGKUTI kemudian menjawab “siapa masuk-masuk” lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi BUDI RANGKUTI sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu seketika itu langsung menganyunkan pisau yang ia bawa tersebut ke arah saksi BUDI RANGKUTI dan mengenai lengan sebelah kiri saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) tusukan, lalu Terdakwa terus menyerang saksi BUDI RANGKUTI dan menikam bahu sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa terus melakukan penusukan ke bagian lengan sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 2 (dua) tusukan yang membuat urat saksi BUDI RANGKUTI putus dan banyak mengeluarkan darah dan seketika saksi BUDI RANGKUTI terjatuh ke lantai teras rumah.
- Mendengar terjadi keributan dari dalam rumah, saksi MARDIANA kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI dengan menggunakan sebuah pisau. Melihat hal tersebut, saksi MARDIANA kemudian pergi membangunkan adik iparnya yaitu saksi RIZAL dengan mengatakan “tolong-tolong abangmu kena tikam”. Saksi RIZAL kemudian terbangun dan pergi melerai Terdakwa yang sedang menganiaya saksi BUDI RANGKUTI dengan cara mengambil gagang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapu dan mengarahkannya ke Terdakwa namun Terdakwa terus megejar Terdakwa hingga masuk ke dalam rumah namun saksi RIZAL terus berusaha meleraikan dan memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu. Setelah itu saksi RIZAL meminta bantuan warga dan tak lama kemudian warga mulai berdatangan. Saksi RIZAL juga menghubungi pihak Kepolisian yang akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa.

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI adalah karena Terdakwa kesal dengan korban atas perbuatannya masuk ke rumah Terdakwa sampai ke kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mengacak-ngacak pakaian Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BUDI RANGKUTI mengalami luka sebanyak 6 (enam) tusukan dengan rincian 3 (tiga) luka tusukan di bagian tangan sebelah kiri, 1 (satu) luka tusukan di bahu kanan dan 2 (dua) luka tusukan di bagian tangan sebelah kanan yang membuat saksi BUDI RANGKUTI harus dibawa ke RS. BHAYANGKARA kemudian dirujuk untuk menjalani operasi di RS Hj. BUNDA HALIMAH dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari namun karena masalah biaya membuat Terdakwa harus menjalani rawat jalan sampai saat ini.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka atas nama BUDI RANGKUTI Nomor : R/VER/043/VI/2024/RSBB, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Dr.CHRISTIAN AGUS BONASATRIA SIDABUTAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit RS BHAYANGKARA BATAM dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di kampung Melayu Gang Al Amin Blok C 5 Rt 001/ rw 002 kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa pulang dari meminum minum-minuman keras jenis tuak lalu Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah, Terdakwa melihat saksi BUDI RANGKUTI berada di depan rumahnya yang mana rumah saksi BUDI RANGKUTI berdekatan dengan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi mengambil pisau yang berada di sebelah kompor di rumahnya dan keluar mengampiri saksi BUDI RANGKUTI sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan kepada saksi BUDI RANGKUTI “hai kau ngapain masuk-masuk kerumah, masuk ke kamar dan mengacak-acak kamar aku” dan saksi BUDI RANGKUTI kemudian menjawab “siapa masuk-masuk” lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi BUDI RANGKUTI sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu seketika itu langsung menganyunkan pisau yang ia bawa tersebut ke arah saksi BUDI RANGKUTI dan mengenai lengan sebelah kiri saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) tusukan, lalu Terdakwa terus menyerang saksi BUDI RANGKUTI dan menikam bahu sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa terus melakukan penusukan ke bagian lengan sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 2 (dua) tusukan yang membuat urat saksi BUDI RANGKUTI putus dan banyak mengeluarkan darah dan seketika saksi BUDI RANGKUTI terjatuh ke lantai teras rumah.
- Mendengar terjadi keributan dari dalam rumah, saksi MARDIANA kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI dengan menggunakan sebuah pisau. Melihat hal tersebut, saksi MARDIANA kemudian pergi membangunkan adik iparnya yaitu saksi RIZAL dengan mengatakan “tolong-tolong abangmu kena tikam”. Saksi RIZAL kemudian terbangun dan pergi meleraai Terdakwa yang sedang menganiaya saksi BUDI RANGKUTI dengan cara mengambil gagang sapu dan mengarahkannya ke Terdakwa namun Terdakwa terus megejar Terdakwa hingga masuk ke dalam rumah namun saksi RIZAL

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terus berusaha meleraikan dan memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu. Setelah itu saksi RIZAL meminta bantuan warga dan tak lama kemudian warga mulai berdatangan. Saksi RIZAL juga menghubungi pihak Kepolisian yang akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa.

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI adalah karena Terdakwa kesal dengan korban atas perbuatannya masuk ke rumah Terdakwa sampai ke kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mengacak-ngacak pakaian Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BUDI RANGKUTI mengalami luka sebanyak 6 (enam) tusukan dengan rincian 3 (tiga) luka tusukan di bagian tangan sebelah kiri, 1 (satu) luka tusukan di bahu kanan dan 2 (dua) luka tusukan di bagian tangan sebelah kanan yang membuat saksi BUDI RANGKUTI harus dibawa ke RS. BHAYANGKARA kemudian dirujuk untuk menjalani operasi di RS Hj. BUNDA HALIMAH dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari namun karena masalah biaya membuat Terdakwa harus menjalani rawat jalan sampai saat ini.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka atas nama BUDI RANGKUTI Nomor : R/VER/043/VI/2024/RSBB, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Dr.CHRISTIAN AGUS BONASATRIA SIDABUTAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit RS BHAYANGKARA BATAM dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi sedang tidur lalu saksi mendengar ada suara ribut diluar rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi bangun dan saksi langsung keluar dan pada saat keluar dan saksi melihat korban di tikam oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah adik kandung korban namun pada saat itu saksi tidak mengetahui tiba-tiba saja Terdakwa dengan menggunakan pisau menusuk-nusuk ke arah korban dan korban berusaha menangkis sehingga saksi lihat korban banyak kena tusukan dan banyak mengeluarkan darah dan saksi mencari pertolongan dengan minta bantuan kepada saudara saksi bernama sdr RIZAL dan kemudian sdr RIZAL membantu meleraikan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban lalu saksi lihat Terdakwa berhenti menusuk korban namun Terdakwa masih memegang pisau tersebut dan kemudian warga mulai berdatangan dan kemudian saksi membawa korban masuk ke dalam rumah lalu saksi lihat Terdakwa berhasil diamankan warga dan saksi bersama keluarga membawa korban pergi berobat ke rumah sakit Bhayangkara atas yang korban alami dan kemudian korban ditangani oleh pihak rumah sakit dan saksi ketahui korban mengalami 6 (enam) tusukan yang mana tusukan disebelah kanan ada 3 (tiga) tusukan dan 3 (tiga) tusukan disebelah kiri lalu karena luka korban ada luka yang dalam sehingga korban harus mengalami operasi sehingga korban dirujuk ke rumah sakit Hj Bunda Halimah dan kemudian korban saat ini sedang dirawat dan akan dilakukan operasi dan kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa atas yang dialami korban saat ini.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut namun pada saat Terdakwa menikam korban bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk minum-minuman keras sehingga Terdakwa tiba-tiba saja menyerang korban dengan cara menikam korban dengan berulang-ulang kali ke arah tangan kanan dan kirinya hingga korban mengalami 6 (enam) tusukan yang mana tusukan disebelah kanan ada 3 (tiga) tusukan dan 3 (tiga) tusukan disebelah kiri dengan menggunakan pisau.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NADIA. R., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi sedang solat malam dirumah lalu saksi mendengar ada suara minta tolong diluar rumah lalu saksi langsung keluar dan pada saat keluar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi melihat korban dengan Terdakwa bertengkar diteras rumah korban dan saksi melihat korban di tikam oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah adik kandung korban namun pada saat itu saksi tidak mengetahui tiba-tiba saja Terdakwa dengan menggunakan pisau menusuk-nusuk ke arah korban dan korban berusaha menangkis sehingga saksi lihat korban banyak kena tusukan dan banyak mengeluarkan darah dan korban tergeletak dilantai dan saksi berusaha untuk meleraikan dengan cara saksi mengambil kayu broti dan mengarahkan ke Terdakwa agar Terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi mencari pertolongan dengan minta bantuan kepada saudara saksi bernama sdr RIZAL dan kemudian sdr RIZAL membantu meleraikan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban lalu saksi lihat Terdakwa berhenti menusuk korban namun Terdakwa masih memegang pisau tersebut dan kemudian warga mulai berdatangan dan kemudian saksi lihat Saksi MARDIANA membawa korban masuk ke dalam rumah lalu saksi lihat Terdakwa berhasil diamankan warga dan saksi bersama istri korban membawa korban pergi berobat ke rumah sakit Bhayangkara atas yang korban alami dan kemudian korban ditangani oleh pihak rumah sakit dan saksi ketahui korban mengalami 6 (enam) tusukan yang mana tusukan disebelah kanan ada 3 (tiga) tusukan dan 3 (tiga) tusukan sebelah kiri lalu karena luka korban ada luka yang dalam sehingga korban harus mengalami operasi sehingga korban dirujuk ke rumah sakit Hj Bunda Halimah dan kemudian korban saat ini sedang dirawat dan akan dilakukan operasi dan kemudian pelapor pergi melaporkan kejadian tersebut kepolsek nongsa atas yang dialami korban saat ini dan saat ini saksi dimintai keterangan terkait yang dialami korban tersebut

- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa dengan korban ada selisih paham yang mana korban sering menegur Terdakwa karena sering-sering mabuk dan suka buat masalah di rumah dan saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa dengan kondisi mabuk dan ketika Terdakwa menikam korban secara brutal dan saksi lihat dengan mata sendiri Terdakwa menikam korban dengan brutal dan tidak menyadari bahwa yang ditikamnya adalah abang kandung nya dan saksi lihat Terdakwa menikam korban dengan berulang-ulang kali dan korban berusaha menangkis yang mengakibatkan korban mengalami luka dengan 6 (enam) tusukan yang mana tusukan disebelah kanan ada 3 (tiga)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusukan dan 3 (tiga) tusukan sebelah kiri dan korban saat ini akan dilakukan operasi dirumah sakit Hj Bunda Halimah akibat tusukan tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa baru pulang dari minum-minuman keras jenis tuak lalu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian ketika Terdakwa dirumah lalu Terdakwa melihat korban berada di depan rumah korban yang mana rumah korban berdekatan dengan rumah Terdakwa lalu ketika dengan kondisi mabuk lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di sebelah kompor lalu Terdakwa keluar sambil membawa pisau dan menghampiri korban dan mengatakan "hai kau ngapain masuk-masuk ke rumah, masuk ke kamar dan mengacak-acak kamar aku" dan korban mengatakan " siapa masuk-masuk" lalu kami ribut dan cecok mulut lalu Terdakwa terpancing emosi lalu Terdakwa yang pada saat itu pegang pisau langsung menganyunkan pisau tersebut kearah korban yang mengenai tangan kanan korban lalu Terdakwa terus menikam korban yang mengenai tangan kiri korban lalu keluarga Terdakwa dan warga datang ketempat kejadian dan memisahkan kami lalu korban dibawa istrinya kedalam rumah dan Terdakwa melepaskan pisau tersebut kelantai dan kemudian Terdakwa diamankan warga dan keluarga Terdakwa lalu tidak lama pihak kepolisian datang dan Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban lalu Terdakwa dibawa kepolsek nongsa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dikantor polisi polsek nongsa dan Terdakwa ketahui bahwa korban sudah dibawa kerumah sakit RS Bhayangkara dan sudah dirujuk kerumah sakit Hj Bunda halimah
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa kesal dengan korban karena tingkah laku korban masuk kerumah Terdakwa sampai kekamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mengacak-ngacak pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan pada saat Terdakwa berjumpa dengan korban lalu Terdakwa mendekati korban dan langsung mengayunkan dan menikam korban dengan berulang-ulang kali yang mengakibatkan korban mengalami luka di tangan kanan dan kirinya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pisau dapur gagang warna hijau terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Luka atas nama BUDI RANGKUTI Nomor : R/VER/043/VI/2024/RSBB, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Dr.CHRISTIAN AGUS BONASATRIA SIDABUTAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit RS BHAYANGKARA BATAM yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa pulang dari meminjam minuman keras jenis tuak lalu Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah, Terdakwa melihat saksi BUDI RANGKUTI berada di depan rumahnya yang mana rumah saksi BUDI RANGKUTI berdekatan dengan rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil pisau yang berada di sebelah kompor di rumahnya dan keluar mengampiri saksi BUDI RANGKUTI sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan kepada saksi BUDI RANGKUTI "hai kau ngapain masuk-masuk kerumah, masuk kekamar dan mengacak-acak kamar aku" dan saksi BUDI RANGKUTI kemudian menjawab "siapa masuk-masuk" lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi BUDI RANGKUTI sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu seketika itu langsung menganyunkan pisau yang ia bawa tersebut ke arah saksi BUDI RANGKUTI dan mengenai lengan sebelah kiri saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) tusukan, lalu Terdakwa terus menyerang saksi BUDI RANGKUTI dan menikam bahu sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa terus melakukan penusukan ke bagian lengan sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 2 (dua) tusukan yang membuat urat saksi BUDI RANGKUTI putus dan banyak mengeluarkan darah dan seketika saksi BUDI RANGKUTI terjatuh ke lantai teras rumah.
- Bahwa mendengar terjadi keributan dari dalam rumah, saksi MARDIANA kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI dengan menggunakan sebuah pisau. Melihat hal tersebut, saksi MARDIANA kemudian pergi membangunkan adik iparnya yaitu saksi RIZAL dengan mengatakan "tolong-tolong abangmu kena tikam". Saksi RIZAL kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan pergi meleraai Terdakwa yang sedang menganiaya saksi BUDI RANGKUTI dengan cara mengambil gagang sapu dan mengarahkannya ke Terdakwa namun Terdakwa terus megejar Terdakwa hingga masuk ke dalam rumah namun saksi RIZAL terus berusaha meleraai dan memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu. Setelah itu saksi RIZAL meminta bantuan warga dan tak lama kemudian warga mulai berdatangan. Saksi RIZAL juga menghubungi pihak Kepolisian yang akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa.

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI adalah karena Terdakwa kesal dengan korban atas perbuatannya masuk ke rumah Terdakwa sampai ke kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mengacak-ngacak pakaian Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BUDI RANGKUTI mengalami luka sebanyak 6 (enam) tusukan dengan rincian 3 (tiga) luka tusukan di bagian tangan sebelah kiri, 1 (satu) luka tusukan di bahu kanan dan 2 (dua) luka tusukan di bagian tangan sebelah kanan yang membuat saksi BUDI RANGKUTI harus dibawa ke RS. BHAYANGKARA kemudian dirujuk untuk menjalani operasi di RS Hj. BUNDA HALIMAH dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari namun karena masalah biaya membuat Terdakwa harus menjalani rawat jalan sampai saat ini.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka atas nama BUDI RANGKUTI Nomor : R/VER/043/VI/2024/RSBB, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Dr.CHRISTIAN AGUS BONASATRIA SIDABUTAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit RS BHAYANGKARA BATAM dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Bambang Harianto Alias Bembeng sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang termasuk kategori luka berat adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa pulang dari meminum minum-minuman keras jenis tuak lalu Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah, Terdakwa melihat saksi BUDI RANGKUTI berada di depan rumahnya yang mana rumah saksi BUDI RANGKUTI berdekatan dengan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi mengambil pisau yang berada di sebelah kompor di rumahnya dan keluar mengampiri saksi BUDI RANGKUTI sambil membawa pisau tersebut dan dan mengatakan kepada saksi BUDI RANGKUTI “hai kau ngapain masuk-masuk kerumah, masuk ke kamar dan mengacak-acak kamar aku” dan saksi BUDI RANGKUTI kemudian menjawab “siapa masuk-masuk” lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi BUDI RANGKUTI sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu seketika itu langsung menganyunkan pisau yang ia bawa tersebut kea rah saksi BUDI RANGKUTI dan mengenai lengan sebelah kiri saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) tusukan, lalu Terdakwa terus menyerang saksi BUDI RANGKUTI dan menikam bahu sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa terus melakukan penusukan ke bagian lengan sebelah kanan saksi BUDI RANGKUTI sebanyak 2 (dua) tusukan yang membuat urat saksi BUDI RANGKUTI putus dan banyak mengeluarkan darah dan seketika saksi BUDI RANGKUTI terjatuh ke lantai teras rumah;

Menimbang, bahwa mendengar terjadi keributan dari dalam rumah, saksi MARDIANA kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI dengan menggunakan sebuah pisau. Melihat hal tersebut, saksi MARDIANA kemudian pergi membangunkan adik iparnya yaitu saksi RIZAL dengan mengatakan “tolong-tolong abangmu kena tikam”. Saksi RIZAL kemudian terbangun dan pergi meleraai Terdakwa yang sedang menganiaya saksi BUDI RANGKUTI dengan cara mengambil gagang sapu dan mengarahkannya ke Terdakwa namun Terdakwa terus megejar Terdakwa hingga masuk ke dalam rumah namun saksi RIZAL terus berusaha meleraai dan memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu. Setelah itu saksi RIZAL meminta bantuan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan tak lama kemudian warga mulai berdatangan. Saksi RIZAL juga menghubungi pihak Kepolisian yang akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUDI RANGKUTI adalah karena Terdakwa kesal dengan korban atas perbuatannya masuk ke rumah Terdakwa sampai ke kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mengacak-ngacak pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BUDI RANGKUTI mengalami luka sebanyak 6 (enam) tusukan dengan rincian 3 (tiga) luka tusukan di bagian tangan sebelah kiri, 1 (satu) luka tusukan di bahu kanan dan 2 (dua) luka tusukan di bagian tangan sebelah kanan yang membuat saksi BUDI RANGKUTI harus dibawa ke RS. BHAYANGKARA kemudian dirujuk untuk menjalani operasi di RS Hj. BUNDA HALIMAH dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari namun karena masalah biaya membuat Terdakwa harus menjalani rawat jalan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka atas nama BUDI RANGKUTI Nomor : R/VER/043/VI/2024/RSBB, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Dr.CHRISTIAN AGUS BONASATRIA SIDABUTAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit RS BHAYANGKARA BATAM dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Pisau dapur gagang warna hijau terdapat bercak darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Harianto Alias Bembeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Pisau dapur gagang warna hijau terdapat bercak darah.Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.